



PUTUSAN

Nomor 0247/Pdt.G/2013/PA.Ktg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:-----

SLAMET THAYEB BIN RAJAB THAYEB, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan

Pegawai BUMN, pendidikan SMA, alamat Kelurahan

Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota

Kotamobagu, dalam hal ini menguasai kepada : **Hakson Is**

Ente, SH. Advokat/Penasehat hukum, yang berkantor di Jl.

Puskesmas lama RT 14 Kelurahan Gogagoman, Kecamatan

Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Register Nomor 43/SK/2013/PA.Ktg tanggal

29 Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**".

MELAWAN

KARTINI RANTUNG BINTI HAIDIN RANTUNG, umur 36 tahun, agama Islam,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, alamat

Kelurahan Mogolaing, Jl Amal Kecamatan Kotamobagu

Barat, Kota kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai

"**Termohon**".

Hal. 1 dari 21 Put. No. 0247 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.



Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon ;-----

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 02 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 0247/Pdt.G/2013/PA.Ktg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa pada tanggal 29 Maret 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 450/25/III/1997 tertanggal 29 Maret 1997;-----
- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kotamobagu selama satu minggu, kemudian pindah di rumah orangtua Pemohon, kemudian pindah lagi di Manado sampai berpisah;-----
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama ;-----
 - . Regina Thayeb, umur 16 tahun ;-----
 - Elga Thayeb, umur 12 tahun ;-----
 - Fikri Thayeb, umur 4 tahun ;-----



Anak –anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon ;-----

- 4 Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan dan baik, namun sejak tahun 2000 dan antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan pada akhirnya menjadi tidak harmonis ; -----
- 5 Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh pada sifat dan perilaku Termohon antara lain :-----
 - a Termohon sering marah-marah pada anak-anak tanpa sebab ;-----
 - b Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan saat ini telah menikah lagi dengan laki-laki selingkuhannya tersebut ;-----
- 6 Bahwa Puncak pertengkaran terjadi pada tahun bulan Januari 2013, dimana tiba-tiba saat Pemohon berada di kantor tiba-tiba ada teman lewat facebook memberitahukan bahwa Termohon sudah menikah dan ketika Pemohon pulang di rumah ternyata Termohon tidak berada di rumah dan telah pulang ke rumah orangtuanya di Kotamobagu dan telah menikah lagi dengan laki-laki lain, sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga saat ini tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;-----
- 7 Bahwa dengan melihat perilaku Termohon tersebut di atas, Pemohon meminta agar hak asuh anak terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon jatuh pada Termohon ;-----
- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki keinginan akan dapat hidup bersama sebagai pasangan Suami-istri dan Pemohon tidak meridhoi segala perbuatan Termohon. Dengan demikian, Pemohon menyampaikan permohonan ijin untuk mengikrarkan talak

Hal. 3 dari 21 Put. No. 0247 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon jika telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;-----
- 3 Menetapkan hak asuh anak-anak jatuh pada Pemohon ;-----
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0247/Pdt.G/2013/PA.Ktg. masing-masing tertanggal 16 April 2013 dan tanggal 03, 31 Oktober 2013 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.-----

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah.-----

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai BUMN tidak memperoleh Surat Izin dari atasan, namun di Persidangan Pemohon telah menyerahkan Asli Surat Pernyataan bersedia menanggung segala resiko dengan perceraian tanpa surat izin atasan (Pejabat berwenang), yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon diatas meterai, tertanggal 25 September 2013, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan umur anak yang bernama Reginan Thayeb yang benar umur 16 tahun , dan tentang anak ketiga, saat ini sudah dalam pengasuhan Pemohon;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Nomor 450/25/III/1997 tertanggal 29 Maret 1997, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda (bukti P.);-----

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-

Hal. 5 dari 21 Put. No. 0247 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 **Iriana Daeng Matara**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, namun mempunyai hubungan keluarga dengan Termohon, Termohon adalah sepupu saksi, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Slamet Tayeb;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri, dan pada saat pernikahannya saksi hadir namun lupa tanggal pernikahannya;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Manado;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama RT, umur 16 tahun, ET, umur 12 tahun, FT, umur 4 tahun, saat ini berada dalam asuhan Pemohon.;-----
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2013 ;----
- Bahwa Saksi pernah dengar cerita dari ibu kandung Termohon yang mengatakan saat ini Termohon pergi dari rumah kediaman bersama ke Toli-Toli sejak Januari 2013, dan ketika saksi pergi ke rumah Pemohon dan Termohon di Manado pada bulan Agustus 2013, saksi melihat di rumah tersebut tidak ada Termohon, melainkan hanya Pemohon dan ketiga



anaknya, ketika saksi menanyakan hal tersebut kepada Pemohon, menurut cerita dari Pemohon, saat ini Termohon sudah pergi dari rumah dan telah kawin dengan laki-laki lain di TT ;-----

- Bahwa setahu saksi Termohon tidak pernah kembali ke rumah Pemohon sampai sekarang ;-----
- Bahwa ketika saksi berada di rumah Pemohon dan Termohon di Manado, saat itu saksi melihat sebelum pergi kerja Pemohon mengurus anak-anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang ;-----
- Bahwa Pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil

2 **SAKSI KEDUA**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu. Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon melainkan hanya teman dekat ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai teman;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri namun Tahun pernikahan Pemohon dan Termohon saksi lupa, karena saat itu saksi tidak hadir.namun saksi mengetahui perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Kotamobagu ;-----



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Manado;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama RT, umur 16 tahun, ET, umur 12 tahun, FT, umur 4 tahun, saat ini berada dalam asuhan Pemohon.;-----
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2013 ;-----
- Saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui saat ini Termohon telah pergi ke Toli-Toli dan telah kawin lagi dengan laki-laki lain di Toli-Toli , hal ini Saksi mengetahui dari photo kawin Termohon yang ada sama anak kandung Pemohon dan Termohon bernama Ryang diperlihatkan kepada saksi sewaktu saksi menginap di rumah Pemohon di Manado, dan saksi yakin benar kalau photo kawin tersebut adalah photo kawin Termohon dengan lelaki lain;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, hal ini saksi ketahui ketika saksi pergi dan menginap selama dua hari di rumah Pemohon dan Termohon di Manado pada bulan Juli 2013, saksi melihat di rumah tersebut tidak ada Termohon, melainkan hanya Pemohon dan ketiga anaknya, ketika saksi menanyakan hal tersebut kepada Pemohon, menurut cerita dari Pemohon, saat ini Termohon sudah pergi dari rumah dan telah kawin dengan laki-laki lain di TT sejak Januari 2013 ;-----



- Bahwa setahu saksi Termohon tidak pernah kembali ke rumah sampai sekarang ;-----

- Bahwa ketika saksi berada di rumah Pemohon dan Termohon di Manado, saat itu saksi melihat sebelum pergi kerja Pemohon mengurus anak-anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang ;-----

3 **SAKSI KETIGA**, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Siswa, bertempat tinggal di Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Saksi menerangkan bahwa ia adalah anak kandung Pemohon dan Termohon.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar, namun Termohon sering keluar dan pulang sampai malam ke rumah, padahal Termohon tidak bekerja melainkan hanya sebagai ibu rumah tangga ;-----
- Bahwa Sejak bulan Januari 2013, Termohon pergi dari rumah sampai sekarang tidak pernah kembali ;-----
- Bahwa Saat ini Termohon tinggal di TL, dan telah kawin dengan laki-laki lain bernama JDN suku Bugis berasal dari B dan masi bujang hal tersebut Saksi ketahui dari foto kawin Termohon dengan lelaki tersebut, yang saksi ambil dari facebook.-----
- Bahwa saat ini Saksi dan juga adik-adik saksi berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon.-----



- Bahwa Sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah Termohon datang menjenguk anak-anak, dan sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah sama-sama lagi dan tidak pernah saling komunikasi.-----
- Bahwa apabila di suruh memilih, Jelas saksi akan pilih Pemohon untuk mengasuh saksi dan adik adik saksi, karena selama ini meskipun Termohon masih tinggal bersama dengan Pemohon dan saksi, Termohon sudah tidak mengurus dengan baik kepada Pemohon, saksi dan adik-adik saksi ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan dalam kesimpulan secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya



tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diatur dalam PerMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan,; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (*family court*), maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa Kutipan Akta Nikah nomor 450/25/III/1997 tertanggal 29 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Kotamobagu yang telah dinazegellen, dan dalam bukti P tersebut telah menerangkan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 29 Maret 1997, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki nilai pembuktian yang mengikat sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah , oleh karenanya Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dalam permohonanannya Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan bahagia, dan telah dikaruniai tiga orang anak masing masing bernama RT, umur 16 tahun, ET, umur 12 tahun, FT, umur 4 tahun, saat ini berada dalam asuhan Pemohon.



- 2 Bahwa sejak tahun 2000 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang disebabkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dan juga kepada anak-anak Pemohon dan Termohon dan telah berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan telah menikah dengan laki-laki tersebut ;
- 3 Bahwa pada bulan Januari 2013 dimana Termohon pergi dari rumah tanpa pamit sehingga sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dipersidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang menyatakan Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan bahagia, dan telah dikaruniai tiga orang anak masing masing bernama RT, umur 16 tahun, ET, umur 12 tahun, FT, umur 4 tahun, saat ini berada dalam asuhan Pemohon, saksi-saksi Pemohon telah menerangkan bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak masing masing bernama RT, umur 16 tahun, ET, umur 12 tahun, FT, umur 4 tahun, saat ini berada dalam asuhan Pemohon, Saksi-saksi juga telah menerangkan bahwa saksi-saksi melihat Pemohon telah mengasuh anak-anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah bersesuaian tersebut harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang



anak masing masing bernama RT, umur 16 tahun, ET, umur 12 tahun, FT, umur 4 tahun, saat ini berada dalam asuhan Pemohon, dan Pemohon telah mengasuh anak-anak Pemohon dan Termohon dengan baik dan penuh kasih sayang ;-----

Menimbang, bahwa saksi III sebagai anak Pemohon dan Termohon telah menyatakan memilih Pemohon selaku ayah untuk mengasuh dan mendidiknya ;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering marah-marah dan telah berselingkuh bahkan telah menikah dengan laki-laki lain, saksi I Pemohon telah menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saksi juga mengetahui Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dari orang tua Termohon, demikian pula dengan saksi II Pemohon telah menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saksi juga mengetahui Termohon telah menikah dari anak Pemohon yang telah memperlihatkan foto kawin Termohon dengan laki-laki lain, Saksi III Pemohon juga telah menerangkan bahwa saksi sebagai anak Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui Termohon sering keluar rumah dan pulang malam, hal tersebut beberapa kali dilakukan oleh Termohon, saksi juga mengetahui Termohon telah menikah dengan laki-laki lain lewat foto di facebook, dengan demikian oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil maka dalil Pemohon tentang hal ini harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa sejak Januari 2013 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya, Saksi I Pemohon telah menerangkan bahwa sewaktu bulan

Hal. 13 dari 21 Put. No. 0247 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.



Agustus 2013 ketika saksi pergi ke rumah Pemohon dan Termohon, saksi tidak melihat Termohon di rumah tersebut, dan setahu saksi sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali ke rumah Pemohon dan Termohon, demikian pula dengan saksi II Pemohon telah menerangkan bahwa saksi pernah menginap di rumah Pemohon dan Termohon pada bulan Juli 2013 selama dua hari, namun saksi tidak melihat Termohon di rumah tersebut dan setahu saksi sampai sekarang Termohon tidak kembali ke rumah, saksi III Pemohon juga telah menerangkan bahwa Termohon sejak bulan Januari 2013 pergi dari rumah sampai sekarang tidak kembali, sehingga saksi III beserta adik-adik saksi hanya tinggal bersama Pemohon, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah saling bersesuaian tersebut harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat di PPN KUA Kecamatan Kotamobagu
- 2 Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak masing masing bernama RT, umur 16 tahun, ET, umur 12 tahun, FT, umur 4 tahun, saat ini berada dalam asuhan Pemohon, dan Pemohon



telah mengasuh anak-anak
Pemohon dan Termohon dengan
baik dan penuh kasih sayang ;

3 Bahwa anak yang bernama RT,
umur 16 tahun memilih Pemohon
selaku ayah untuk mengasuh dan
mendidiknya ;-----

4 Pemohon dan Termohon telah pisah
tempat tinggal sejak bulan Agustus
2013 sampai sekarang, Termohon
pergi meninggalkan Pemohon dan
anak-anaknya ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun tidak terbuktinya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidaklah serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sesuai fakta di atas ternyata Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya, hal ini merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;---

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil gugatan Pemohon bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternative, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon merupakan

Hal. 15 dari 21 Put. No. 0247 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.



suatu akibat hukum (*rechts gerolg*) yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, lebih pada pertengkaran psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon (vide yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005); -----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala antara suami isteri dalam suatu rumah tangga sudah tidak ada saling komunikasi seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, akibat perpisahan antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sekitar tiga bulan, maka hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan batin ;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Pemohon selama dalam persidangan yang bersikeras untuk menceraikan Termohon meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah,



mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

I

بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/ membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam CD *Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :

"----- II

----- "

yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (*maslahat*);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

Hal. 17 dari 21 Put. No. 0247 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.



Artinya : *Jika mereka suami/Termohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek ;-----



Menimbang, mengenai hak pemeliharaan anak (hadhanah) majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa sebagai dasar hukum dalam menetapkan hak hadhanah adalah ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa :

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;-----

- b Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada ternyata Termohon selaku ibu dari anak-anak Pemohon dan Termohon telah pergi dan meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya sampai sekarang tidak pernah kembali, hal ini menunjukkan Termohon selaku seorang ibu tidak dapat melaksanakan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, bahkan ada indikasi tidak adanya tanggung jawab seorang ibu terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Regina Thayeb, umur 16 tahun yang telah dianggap mumayyiz telah menyatakan lebih memilih Pemohon selaku ayahnya untuk mengasuh dan mendidiknya, maka sesuai pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Majelis berpendapat untuk menetapkan hak asuh anak tersebut kepada Pemohon ;

Hal. 19 dari 21 Put. No. 0247 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.



Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kebutuhan anak yang masih kecil dan belum mandiri hadhanah adalah suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orangtuanya, karena tanpa hadhanah akan mengakibatkan anak akan menjadi terlantar dan tersia-sia hidupnya, oleh karena itu dengan melihat perilaku Termohon yang seharusnya berada di rumah mengasuh dan memelihara anak-anaknya, namun ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon selaku seorang ibu, malah Termohon telah pergi dan meninggalkan anak-anaknya dan dengan melihat tanggung jawab Pemohon selaku seorang ayah yang meskipun telah ditinggalkan oleh Termohon, namun tetap mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang, maka majelis berpendapat bahwa demi kebaikan dan kepentingan anak-anak Pemohon dan Termohon, hak asuh anak-anak Pemohon dan Termohon masing masing bernama RT, umur 16 tahun, ET, umur 12 tahun, Fikri Thayeb, umur 4 tahun ditetapkan kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Termohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**ST BIN RT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**KR BINTI HR**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;-----
- 4 Menetapkan Pemohon (**ST BIN RT**) sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama RT, umur 16 tahun, ET, umur 12 tahun, FT, umur 4 tahun ;-----
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Hal. 21 dari 21 Put. No. 0247 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar
Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Kotamobagu pada hari **Selasa** tanggal **26 Nopember 2013 Masehi** bertepatan
dengan tanggal **22 Muharam 1435 Hijriyah**, oleh kami **Masyrifah Abasi, S.Ag**
sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Amar Ma'ruf, S.Ag** dan **Rusli, SHI** sebagai Hakim
Anggota, Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan
Halima Tomponu sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya
Termohon.;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Amar Ma'ruf, S.Ag

Masyrifah Abasi, S.Ag

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Rusli, SHI

Halima Tomponu

Rincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	60.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah);

Hal. 23 dari 21 Put. No. 0247 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg.